



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, diperlukan komitmen seluruh Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 290);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
8. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Lamongan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lamongan.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam e-lhkpn KPK.
11. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah penyampaian daftar laporan harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
17. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum Penyelenggara Negara dan ASN terhadap kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan baik dalam bentuk LHKPN dan LHKASN serta tata cara/mekanisme penyampaian laporannya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan ASN yang menaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - e. Camat;
 - f. Pejabat Fungsional Auditor Tingkat Madya;
 - g. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMD
 - h. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daftar Penyelenggara Negara yang Wajib melaporkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN yang baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun;
 - b. bagi wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A maupun Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update 2 (dua) tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember dan diserahkan kepada KPK paling lambat 31 Maret tahun selanjutnya; dan
 - c. petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengisi laporan harta kekayaan pada *e-filling* Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
- (3) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

- (5) Copy bukti Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa:
 - a. Lembar penyerahan formulir LHKPN;
 - b. Surat Kuasa;
 - c. Bukti penyerahan Surat Kuasa ke KPK yang diserahkan langsung di Kantor KPK atau melalui Pos;
 - d. Tanda Terima LHKPN dari KPK;disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah melaporkan.

Bagian Kedua Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Pasal 5

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Pejabat Eselon III yang tidak termasuk wajib menyampaikan laporan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2);
 - b. Pejabat Eselon IV; dan
 - c. Pejabat Fungsional Golongan IV dan III;
- (3) Daftar ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Wajib LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat sebagai Unit Pengelola LHKASN.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengelola LHKASN dan 1 (satu) disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

Pasal 7

- LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan paling lambat:
- a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan;
 - b. 1 (satu) bulan setelah ASN tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
 - c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

BAB IV
UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Unit Pengelola LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Struktur Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua, selaku koordinator;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.
- (4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap keputusan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemantauan aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. menyampaikan data perubahan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - c. mengingatkan wajib LHKPN untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - d. melakukan koordinasi dengan KPK terkait penyampaian LHKPN di Kabupaten Lamongan;
 - e. menerima user id dari KPK untuk pengelolaan data wajib LHKPN;
 - f. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKPN dari KPK atau wajib LHKPN;
 - g. menyampaikan kembali tanda terima dari KPK kepada wajib LHKPN;
 - h. menyampaikan rekapitulasi nama dan jabatan wajib LHKPN kepada KPK;
 - i. menyampaikan perubahan nama dan perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK dengan menggunakan user id dari KPK;
 - j. membantu pelaksanaan pembinaan penyampaian LHKPN terhadap wajib LHKPN; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKPN kepada Bupati.
- (5) Struktur Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Unit Pengelola LHKASN

Pasal 9

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKASN dibentuk Unit Pengelola LHKASN.
- (2) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Lamongan.
- (3) Struktur Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua, selaku koordinator;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Unit pengelolaan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan perubahan jabatan wajib LHKASN kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - c. mengingatkan wajib LHKASN dilingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKASN;
 - d. menyampaikan surat edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - e. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKASN dari wajib LHKASN;
 - f. menyampaikan kembali tanda terima dari unit pengelola LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - g. membantu pelaksanaan pemberian penyampaian LHKASN terhadap wajib LHKASN; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Bupati.
- (5) Struktur Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib membentuk pengelola LHKASN.
- (2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis administrasi dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN oleh wajib LHKPN dan LHKASN;
 - b. koordinasi dengan unit pengelola LHKPN dan LHKASN dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. penyampaian laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKASN di lingkungan kerjanya.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 12

- (1) Unit Pengelola LHKPN dan Unit Pengelola LHKASN dilarang memberikan informasi tentang harta kekayaan wajib LHKPN dan wajib LHKASN selain kepada KPK, Bupati dan Pihak Lain sesuai wewenang yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib LHKPN dan LHKASN dilarang menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASN yang tidak benar.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Negara dan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) yang tidak maupun terlambat menyampaikan pelaporan LHKPN sesuai batas waktu yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, diberikan sanksi administratif dengan bentuk dan mekanisme penjatuhan hukum disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (2) Unit Pengelola LHKPN dan Pengelola LHKASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas unit pengelola LHKPN dan unit pengelola LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BABIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib melaporkan LHKPN dan LHKASN, yang sedang menduduki jabatan tetapi belum pernah menyampaikan LHKPN dan LHKASN wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Mei 2019

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DEPTAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001